

**PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP PLAGIASI HAK
CIPTA LAGU YANG DI UPLOAD PADA APLIKASI TIKTOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ADINDA KUSTIFANI

NIM : 1920104063



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”
(Q.S Al-Baqarah :188)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm.Dedy Kuswari, sosok penguat sekaligus motivator terbaik semasa hidupku, sosok pejuang hebat dan Ibunda tersayang Eni Kusnaini, sumber kebahagiaan dan pintu surga bagi diriku, ibunda yang tak kenal lelah berkorban dengan kasih sayangnya. Mereka berdua yang senantiasa menjaga, mendidikku sampai saat ini, yang tak henti-hentinya menyayangiku, memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan diriku, karena tiada kata seindah lantunan doa yang terucap dari orang tua.
2. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Almamater Kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan di namika di kalangan mahasiswa yang mempertanyakan eksistensi lagu lagu digunakan untuk pemanis aktivitas tiktaknya. Penggalian studi ini dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap plagiasi Hak cipta lagu yang di Upload pada aplikasi Tiktok 2) Bagaimana Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Plagiasi Lagu yang di Upload pada Aplikasi Tiktok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* dengan jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder yang teknik pengumpulan datanya diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan penelitian bersumber buku dan jurnal. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, pembuatan video cenderung dibuat dari hasil kreasi sendiri, adapun musik diperoleh dari pihak ketiga penyedia layanan gratis yaitu *User Generated Content* tanpa izin pemilik hak cipta secara langsung. Kemudian pembuat lagu atau konten kreator memonetasi sehingga mendapatkan keuntungan finansial di Tiktok. *Kedua*, menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Ghasab*) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk kategori video tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dikarenakan hasil kreasi sendiri. Sedangkan, kategori lagu atas plagiasi serta mengiringi video bertentangan dengan pendapat jumhur ulama (*Ḥanafīyah*, *Mālikīyah*, *Ḥanābilah*, dan *Syāfi‘īyah*) karena pengambilan harta seseorang secara paksa tanpa izin pemiliknya (*ghasab*) dan bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka para pemegang hak cipta lagu diharapkan agar lebih pro aktif menindaklanjuti dengan membuat aduan terhadap video-video lirik yang mengambil lagu/musik tanpa izin yang resmi. Setiap jenis muamalah itu diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam.

Kata Kunci: Plagiasi, Hak Cipta, Tik tok

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ص	Syin	Sy	Sy
ش	Shad	Sh	Sh
ط	Dhad	Ḍ	ḍ
ث	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh

ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ \	Māta/
مي	<i>atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		رَمَى	Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
وُ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	=	As-Sayyidu	التَّوَابُ	=	At-Tawwābu
الرَّجُلُ	=	Ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=	As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	=	Al-Jalāl	الْبَدِيعُ	=	Al-badī'u
الْكِتَابُ	=	Al-Kitāb	الْقَمَرُ	=	Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta'khuzūna	أَمْرَتْ	=	Umirtu
الشُّهَدَاءُ	=	As-Syuhadā'	فَأْتِ بِهَا	=	Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa aufū al-kaila	Wa auful-kaila
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillāhi 'alā al-nās	Wa lillāhi 'alannās
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu fī al-madrasah	Yadrusu fil-madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	Wallāhu	فِي اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	لِلَّهِ	=	Lillāhi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'aalamin, segala puji dan syukur Penulis persembahkan kepada Allah SWT yang maha kuasa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut Beliau hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan Beliau kita berada dalam kehidupan yang lurus dan benar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan judul “Pandangan Mahasiswa Terhadap Plagiasi Hak Cipta Lagu yang Di Upload Pada Aplikasi Tiktok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan membimbing serta mengarahkan baik tenaga, waktu dan juga pikiran yang tidak ternilai harganya hingga terselesaikan dengan baik penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, **Ayahanda Alm. Dedy Kuswari** dan **Ibunda Eni Kusnaini** yang tercinta dan tersayang yang selalu mendo'akan, memberikan kekuatan, semangat serta selalu ada mendampingi hingga skripsi ini selesai. Terima kasih pada ayah (alm) dan mama dan kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk kalian, dan semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada ayah dan mama.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak **Dr. Muhammad Harun, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Dr. H. Muhammad Torik, Lc., M.A**, selaku Wakil Dekan I, Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I**, selaku Wakil Dekan II, Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Dra. Atika, M. Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Palembang.
6. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Palembang
7. Bapak **Alm. Dr. Marsaid, M.A** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penulis.
8. Bapak **Dr. Heri Junaidi , M.A** selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tempatnya untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak **Dr.Muhamad Sadi Is,S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu memberikan masukan dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu **Dosen** yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih atas bimbingan kepada penulis baik saat penulis belajar dan berproses di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan mohon keikhlasan untuk semua ilmu yang telah diberikan **dan Staff/karyawan** Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam menjalankan studinya.
11. Bapak dan Ibu **Pengelola Perpustakaan** Universitas, Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Daerah yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat terbaikku (**Nanda Cantika, Puji Astuti, Annisa Salsabila, Yurnamiarti, Shinta Ayu wulan, Eriza Sativa, Evita Hanny**), dan Sahabat terbaik SMP lainnya yang selalu mendukung dan memberikan warna dalam perjalanan hidup, perjuangan penyelesaian kuliah dan skripsi ini

13. Teman-Teman Seperjuangan di Kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES 3) Angkatan 2019 Serta Kakak-kakak, Teman-Teman, Adik-adik, di Fakultas dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi ladang ilmu serta alam jariah untuk kita semua. Aamiin Allahuma Aamiin.

Palembang, September 2023
Penulis,

ADINDA KUSTIFANI
NIM: 1920104063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Lokasi Penelitian	10
4. Responden	10
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Teknik Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	13
A. Plagiasi	13
1. Pengertian	13
2. Dasar Hukum	15
3. Macam-Macam	18
4. Indikator	19
5. Dampak	20
B. Hak Cipta Lagu	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum	23
3. Macam-macam	24
4. Pelindungan Atas Hak Cipta	26
5. Pembatasan Hak Cipta	26
6. Masa Berlaku Hak Cipta	29
a. Masa Berlaku Hak Moral	29
b. Masa Berlaku Hak Ekonomi	29
C. Aplikasi Tiktok	30
1. Pengertian	30
2. Sejarah	31
3. Fitur Tiktok	32

BAB III LOKASI PENELITIAN.....	36
A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	36
B. Visi Misi dan Tujuan.....	37
C. Program Studi.....	38
D. Keadaan Mahasiswa	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap plagiasi Hak cipta lagu yang di Upload pada aplikasi Tiktok	45
B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Plagiasi Lagu yang di Upload pada Aplikasi Tiktok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	50
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai literatur disimpulkan bahwa teknologi telah merubah budaya yang selama ini telah berjalan selaras. Hadirnya komputerisasi, yang berkembang dengan teknologi internet bersama berbagai produk didalamnya membuat berbagai struktur kehidupan menjadi lebih fleksibel.¹ Teknologi membuat gaya hidup berubah, sehingga memengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dan melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi ini terjadi berbagai macam cara agar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang akan bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Bersamaan dengan perkembangan tersebut juga muncul inovasi yang diciptakan dan didesain untuk memberikan daya guna bagi kehidupan manusia. Beberapa contoh hadirnya jual beli *on line*, *e-commerce* dan *fintech*. Termasuk dalam bidang seni dengan menggabungkan berbagai karya menjadi karya bersama seperti kasus tarian *wonderland Indonesia*.²

Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Penggunaan media sosial saat ini semakin marak disemua kalangan terutama para remaja. Teknologi yang berkembang dengan pesat, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Masa sekarang nampaknya sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan sudah merupakan kebutuhan manusia. Awal perkembangan teknologi yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu atau bergantung dari ilmu, sekarang ilmu dapat pula bergantung dari teknologi. Kemajuan teknologi terkini ditandai dengan pergeseran teknologi informasi satu arah

¹ Agus Rumana, “Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer”, (Bandung: Unpad Press 2019), 152.

² Hadi Purwanto, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat”, Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis: Vol 11 No. 01 Juni 2022, 82. <https://media.neliti.com/media/publications/555275-perkembangan-dan-dampak-financial-techno-3d22612b>. (Diakses 6 Juni 2023) Pukul 14.35.

seperti Televisi, media surat kabar, Radio ke teknologi informasi dua arah seperti *Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter*.³ Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses internet atau media sosial sebagai sumber informasi. Salah satu media sosial yang saat ini viral di kalangan remaja yaitu Tiktok.

Secara umum media sosial Tiktok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek yang didukung dengan musik yang *fyp*, baik itu meniru gerakan, video joget, dan video parodi. Para pengguna tiktok dibuat sekreatif mungkin dalam berimajinasi sebebannya dan semenarik mungkin.⁴ Selain memberikan hiburan tiktok juga memiliki fitur yang dapat menghasilkan komisi, komisi adalah imbalan (uang) atau prestasi tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli. Dalam bermuamalah komisis disebut juga dengan upah. Upah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu⁵.

Hasil observasi awal diketahui cara mendapatkan komisi atau upah dari aplikasi tiktok salah satu mengupload lagu ke Tiktok. Maka dari itu banyak kalangan muda menyukai lagu-lagu yang telah di Upload ke tiktok serta tarian kreatif serta penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni terutama hasil kerja otak digunakan untuk tujuan komersial. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses guna untuk manusia dan diakui negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hak Cipta adalah hak

³Daryanto Setiawan, "*Dampak Perkembangan Teknologi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Budaya*". (Jurnal Simbolika April; Vol. 4 No. 1, 2018), 65. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/1474> (Diakses 31 Mei 2023). Pukul 14.55

⁴ Tri Buana, "*Pengguna Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak*", (Jurnal Inovasi: Vol 14 No 1 (2020), 2. <http://eprints.binadarma.ac.id/10993/> (Diakses 20 Januari 2023). Pukul 15.10

⁵ Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*," (2021), <https://kbbi.web.id/komisi-2> (Diakses 20 Januari 2023) pukul 15.15

eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, Hak Cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan, hak cipta berlaku pada berbagai karya seni atau karya cipta (ciptaan).⁶ Meskipun begitu, penggandaan tetap terjadi, dan produknya masih diminati di Tiktok. Adapun lagu yang di upload ke tiktok memiliki pengikut (*followers*) lebih dari 1.000 dan banyak disukai (*like*) para pengikut. Profesi ini sangat dinikmati bagi semua kalangan mulai dari anak kecil, muda maupun tua.

Seperti kasus pelanggaran dan pertanggung jawaban Hukum Hak Cipta pada aplikasi Tiktok digugat oleh PT. Digital Rantai Maya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait hak cipta lagu musisi Virgoun Teguh Putra. Tiktok dan Induk perusahaannya digugat membayar ganti rugi total Rp. 13,1 miliar dengan incian Rp. 3,1 miliar sebagai ganti rugi kepada penggugat dan Rp. 10 miliar sebagai ganti rugi material.⁷

Beredarnya plagiasi lagu yang di upload pada aplikasi tiktok islam sendiri telah melarang mengambil hak orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat An-nisa ayat 29 , yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya; hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaagaan yang berlaku dengan suka sam suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*⁸

⁶ Suyud Margono, “*Hukum Hak Cipta di Indonesia*”, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), 21.

⁷ Wahyu ananda Kusuma Pertiwi, [TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) (Diases 9 Juni 2023). Pukul 15.25

⁸AL-Qu’an. An NISA ayat 29), 176. <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 20 Januari 2023). Pukul 19.20

Islam menjadikan dasar bangunan ekonomi, hal tersebut akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, antara lain memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkan dengan jalan yang halal. Oleh karena itu, umat Islam di zaman teknologi informasi atau zaman milenial harus memahami ajaran yang sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya dengan berdasarkan pada sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadits serta pengetahuan tentang hukum positif yang berkaitan. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dan hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditelaah secara komprehensif dengan judul *“Pandangan Mahasiswa Terhadap Plagiasi Hak Cipta Lagu di Upload Pada Aplikasi Tiktok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap plagiasi Hak cipta lagu yang di Upload pada aplikasi Tiktok?
2. Bagaimana Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Plagiasi Lagu yang di Upload pada Aplikasi Tiktok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap plagiasi Hak cipta lagu yang di Upload pada aplikasi Tiktok

- b. Menjelaskan Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Plagiasi Lagu yang di Upload pada Aplikasi Tiktok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara hasil penelitian ini memberi pemikiran dalam memperluas wawasan, konsep, serta teori pada jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Praktis

Secara hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah hak cipta orang lain adanya tidak langsung mengambil harta seseorang secara paksa tanpa izin atau dapat dijadikan pedoman perkembangan teknologi saat ini.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian literatur diketahui beberapa penelitian yang telah membahas tentang persoalan mengupload lagu di aplikasi media sosial dan hubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 beberapa diantaranya yaitu :

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Zawida Ainia, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Pembuatan Vidio Lirik di Youtubediterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam studi yang menggunakan metode kualitatif empiris, Skripsi ini sama-sama membahas tentang UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang dimana terhadap pembuatan vidio lirik di youtube serta menganalisis hukum islam tentang mengambil hak orang lain. Meskipun demikian penelitian ini

oleh Zawida Ainia dapat dijadikan informasi dalam penelitian yang akan dilakukan.⁹

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ria Listika Dewi, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tiktok” (Studi pada host talent tiktok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung). diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam studi yang menggunakan metode kuantitatif empiris, Skripsi ini sama-sama membahas tentang pendapatan penghasilan keuntungan dari aplikasi Tiktok pada saat live streaming mendapatkan koin. Meskipun demikian penelitian ini oleh Ria Listika dapat dijadikan informasi dalam penelitian yang dilakukan.¹⁰
3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Eka Khurniawan, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download”. diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam studi ini menggunakan metode kualitatif normatif. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimana hukum Islam terhadap usaha situs free download. Meskipun demikian penelitian ini oleh Eka Khurniawan dapat dijadikan informasi dalam penelitian yang dilakukan.¹¹

TABEL 1.1
PENELITIAN TERDAHULU (Persamaan dan Perbedaan)

No.	Nama Peneliti dan	Persamaan	Perbedaan
-----	-------------------	-----------	-----------

⁹ Zawida Ainia, “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 terhadap Pembuatan Vidio Lirik di Youtube*”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 6.

¹⁰ Ria Listika Dewi, “*Tinjaun Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tiktok (Studi pada host talent tiktok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)*”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 5.

¹¹ Eka Khurniawan, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download*”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 7.

	Judul		
1	Zawida Ainia “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 terhadap Pembuatan Vidio Lirik di Youtube”	Membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 pada pembuatan vidio lirik di Youtube	Membahas pada analisis hukum islam terhadap pembuatan vidio lirik di Youtube mengambil hak orang lain tanpa izin pemilik vidio di Youtube dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.	Ria Listika Dewi “Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisis Live Streaming Tiktok” (Studi kasus host talent di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)	Objek kajian yang sama terhadap perolehan pendapatan hasil dari aplikasi Tiktok	Membahas pada perolehan live streaming di Tiktok yang dimana mendapatkan kin atau gift pada saat live streaming.
3.	Eka Khuniawan “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Free Dowload”	Membahas tentang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dan penghasilan keuntungan usaha free dowload.	Penelitian ini lebih membahas pada usaha free dowload pada aplikasi tertentu tanpa batasan hingga mencakup pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber : Diolah dalam berbagai data, 2023

E. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah suatu cara tersistematis yang teratur dan terpikir secara terstruktur baik itu dengan menggunakan metode secara ilmiah

yang bertujuan untuk menemukan, pengembangan serta menguji kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu ilmu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Secara langsung penelitian berjalan dengan baik, lancar, dan tepat.¹² Dalam penelitian menurut Soetandyo Wignyosoebroto penelitian adalah seluruh upaya untuk mencari menemukan jawaban yang benar (*right answer*) atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan untuk menjawab segala permasalahan yang diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah penulisan melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan sifat kualitatif, penelitian lapangan ialah jenis penelitian yang peroleh datanya penulis dapatkan dari lapangan atau mendapatkan data secara langsung, baik data yang diperoleh secara lisan maupun secara tertulis (dokumentasi), metode kualitatif adalah cara yang digunakan dalam melakukan penelitian yang didapatkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang diamati atau setelah kita melakukan pendekatan dan baru kita mendapatkan data yang kita inginkan. Pendekatannya ditunjukkan bagian latar belakang dan individu secara utuh dan menyeluruh.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang diperoleh penulis langsung dari proses pengumpulan dan pengamatan yang berkaitan dengan objek

¹² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 17.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

penelitian¹⁴. Adapun sumber primer dalam penelitian ini yakni memperoleh hasil wawancara terhadap yang mengupload lagu ke Tiktok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer seperti perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, data dalam penelitian ini diantaranya.

1) Bahan Hukum Primer

Al-Qur'an dan terjemah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

3) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia seperti buku yang berkaitan fiqh muamalah, buku metode penelitian hukum, jurnal, skripsi atau hasil penelitian serta dokumentasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Data yang digunakan sebagai pelengkap hukum primer dan hukum sekunder. Contohnya yaitu kamus bahasa hukum, Kamus bahasa Indonesia, dan internet.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kampus UIN Raden Fatah Palembang pada mahasiswa yang mengupload lagu ke aplikasi Tiktok.

4. Responden Penelitian

Responden merupakan salah satu objek yang dimintai bantuannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Maka peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan menggunakan kriteria purposive sampling berjumlah 8 orang dengan kriteria sebagai berikut::

¹⁴ Andi Pratowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

¹⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 229.

- a. Mahasiswa Syari'ah dan Hukum Semester 8 berjumlah 8 orang.
- b. Mengetahui dan memahami berbagai fitur dalam aplikasi *online*
- c. Tinggal dan menetap di Kota Palembang

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini tujuan untuk mendapatkan data. Untuk pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik memperoleh data dalam bentuk proses tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan tujuan memperoleh informasi untuk penelitian. Pewawancara berhak menetapkan wawancara jika cukup atau perlu tambahan informan yang telah diwawancarai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang sudah ada dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.¹⁶ Metode mencari data tentang hal-hal atau variabel, dengan cara mendapatkan informasi melalui pengguna aplikasi seperti data sistem yang digunakan oleh pengguna Tiktok, data dari segi pendapatan dari mengupload Tiktok, sisi keberhasilan atau komentar pengguna dibuktikan dengan cara screenshot (tangkap layar) pada aplikasi Tiktok.

6. Teknik Analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Berdasarkan sifat penelitian ini yang digunakan metode penelitian deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk memperoleh data-data berupa wawancara, dan studi dokumentasi untuk menghasilkan pemahaman pada

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021) 150.

objek penelitian yang dihasilkan dengan paparan data dengan bahasa yang tegas dan lugas.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah yang merupakan beberapa faktor yang menjadikannya dasar, alasan mengapa penelitian ini diteliti. Rumusan masalah yang berguna untuk menjawab pokok-pokok masalah yang timbul dari latar belakang. Metode penelitian yang akan dilakukan sistematika pembahasan serta kerangka penulisan berupa kerangka sementara dari penelitian.

BAB II

Pada bab ini akan membahas secara jelas tinjauan umum tentang pengertian ghasab, dasar hukum ghasab, pengertian Hak Cipta, serta pelanggaran Hak Cipta.

BAB III

Pada bab ini akan membahas mengenai lokasi penelitian, mengenai gambaran umum profil lokasi penelitian yang berada di kampus Uin Raden Fatah Palembang.

BAB IV

Pada bagian ini membahas mengenai landasan teori ini adalah teori mengenai Pandangan Mahasiswa teradap Plagiasi Hak Cipta Lagu di Upload pada Aplikasi Tiktok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang).

BAB V

Pada bab ini, berupa kesimpulan hasil dari rangkuman penelitian ini, yaitu berupa kesimpulan hasil dari rangkuman penelitian yang secara jelas dan padat, juga disertakan saran yang membangun dari peneliti yang diharapkan dapat diberikan kepada pembaca sebagai rujukan untuk kegiatan penelitian yang kemungkinan dilakukan kedepannya.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Plagiasi

1. Pengertian

Plagiasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, seperti menerbitkan karya tulis milik orang lain dan mengubahnya menjadi atas nama dirinya sendiri. Secara etimologis plagiarisme apabila dirunut sebagaimana berasal dari bahasa Yunani yaitu *plagiarius* berarti penculik atau pencuri karya tulis¹⁷. Kemudian di kamus *Langman Dictionary of English Language and Culture* seperti dikutip dari Hendri Soelistiyo yang mengartikan plagiarisme sebagai pengambilan gagasan dari karya lain kemudian menggunakan gagasan tersebut dalam karyanya sendiri tanpa memberi penghargaan terhadap penulis aslinya.¹⁸

Sementara itu, penilaian bahwa plagiarisme merupakan plagiat tindakan dilarang karena hal itu termasuk kedalam hak pencurian milik orang lain. Dalam bukunya, Hendry Soelistiyo (2011) mengatakan bahwasanya konsep plagiasi terbagi menjadi dua yaitu *auto plagiat* dan *tradisional plagiat*¹⁹. Dalam bukunya tersebut dijelaskan *Auto plagiat* atau penipuan daur ulang adalah perbuatan dengan menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah sendiri tanpa menyebutkan bahwa karya tersebut sudah pernah dipublikasikan. Secara etika keilmuan tidak menyalahi apabila hak cipta dari karya sebelumnya masih sama. Biasanya sebuah artikel yang separuh isinya mengambil dari karya yang sudah pernah dipublikasikan bila ketahuan akan ditolak penerbit. Para mitra

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Online Versi 1.3 <http://ebsoft.web.id> (diakses 22 Mei 2023) pukul 19.50

¹⁸ Hendry Soelistiyo, “*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 19.

¹⁹ Hendry Soelistiyo, “*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 20.

bestari (*peer review*) juga selalu berusaha mengecek unsur “daur ulang” sebelum suatu karya ilmiah atau hasil penelitian diloloskan dan mereka memiliki takaran penilaian sampai tidak lebih 10%. Contoh autoplagiat: satu hasil penelitian dipublikasikan di dua event seminar yang berbeda. Secara implisit mengindikasikan norma sebaliknya bahwa apabila sebuah karya yang diplagiasi merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta.

Interprestasi tersebut memerlukan konfirmasi mengingat tindakan plagiarisme seperti tindakan pelanggaran hak moral pencipta, yang di beberapa Negara perlindungan hukumnya tidak mengenal batas waktu. Artinya, bersifat abadi atau perpetual. Sedangkan *Tradisional plagiat* yaitu pengulangan karya yang hak ciptanya sudah milik pihak lain. Contoh : mendaur ulang hak cipta milik orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dengan jelas. Padahal seharusnya apabila mengambil karyanya maka mencantumkan dengan jelas asal sumber dari mana.²⁰

Dalam kajian Hukum, Plagiasi merupakan tindakan berupa menggandakan, memodifikasi serta mengedarkan sesuatu objek yang bukan merupakan milik dari pelaku plagiasi, dimana objek tersebut adalah Hak Cipta yang dilindungi. Pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak cipta merinci ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya.
- c. Pertunjukan seperti musik, tari, drama dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film dan juga karya rekaman video.
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2).
- f. Seni batik.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.

²⁰ Hendry Soelistyo, “*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 15

- i. Sinematografi.
- j. Fotografi.
- k. Program computer (software)
- l. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.²¹

Dalam Islam plagiasi sering kali mengambil hak orang lain tanpa izin, plagiasi sendiri dalam konsep Islam dengan istilah *Ghasab*. Secara etimologis *Ghasab* mengambil sesuatu dengan cara yang zalim yang terang-terangan. Secara definitif *ghasab* adalah mengambil barang orang lain tanpa izin tanpa berniat untuk memilikinya. Ada beberapa definisi yang dimukakan oleh para ulama, sebagaimana dikutip oleh *Nasroen Haroen* dalam bukunya yaitu :

- a. Ulama Hanafiyah menjelaskan *ghasab* yaitu mengambil harta yang bernilai menurut syara' dan dihormati tanpa seizin pemiliknya sehingga harta itu berpindah tangan dari pemiliknya dengan terang-terangan²².
- b. Ulama Malikiyah memberikan pandangan bahwa *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (tidak berarti merampok) baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Menurut ualama Malikiyah, perbuatan gasab ini dikenakan ganti rugi.²³
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa *ghasab* penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut pendapat ini *ghasab* tidak hanya menguasai materi harta tetapi juga manfaat suatu benda.²⁴

2. *Dasar Hukum*

²¹ Hendry Soelistyo, "*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*", (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 16.

²² Haura Nabrisa, "*Analisis Praktik Gasab diTinjauan Menurut Konsep Fiqh Mua'malah*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2018) 12.

²³ Haura Nabrisa, "*Analisis Praktik Gasab diTinjauan Menurut Konsep Fiqh Mua'malah*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2018) 13.

²⁴ Haura Nabrisa, "*Analisis Praktik Gasab diTinjauan Menurut Konsep Fiqh Mua'malah*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2018) 14.

Dalam hukum perdata, plagiasi termasuk dalam pelanggaran yang telah diatur di dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi diajukan oleh pencipta ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁵

Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya. Selain tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemegang terhadap karya yang dihasilkan, dan permintaan untuk diberhentikan kegiatan penggandaan, ataupun pendistribusian terhadap karya yang dihasilkan yang disebut dengan putusan sela. Dan sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencipta juga dapat menuntut secara pidana.

Pihak pengunggah tersebut jika di dalam mengunggah lagu melalui Tiktok tanpa izin dari pencipta untuk tujuan komersial maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dapat dipenjara dalam kurun waktu maksimal 3 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagunya yang diunggah di Tiktok juga mendapat perlindungan dari situs Tiktok. Perlindungan hukum bagi

²⁵ Hendry Soelistyo, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), 18.

pencipta yang diberikan oleh Tiktok diatur di dalam kebijakan Tiktok mengenai hak cipta yang dapat dilihat di situs Tiktok itu sendiri.²⁶

Dalam Islam, hukum *ghasab* itu adalah haram atau dilarang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim telah diceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepada kami Tsaur bin Yazid dari Ibnu Jurajj dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

Artinya: “Barang siapa menjual buah-buahan lalu terkena wabah (rusak), maka janganlah mengambil dari harta saudaranya sedikitpun. Atas dasar apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya sesama muslim!”

Hukum *ghasab* adalah haram dan berdosa bagi yang melakukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2):188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.²⁷

Syarat dan Ketentuan Ghasab

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur tentang syarat dan ketentuan *ghasab* sebagai berikut:

- Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk *ghasab*.
- Mengingkari keberadaan wadi'ah bih termasuk perampasan.
- Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada di kekuasaannya.

²⁶ Hendry Soelistyo, “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*”, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), 19.

²⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 188.

- d. Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta perampasan adalah tanggung jawab pelaku perampasan.
- e. Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan/atau mengganti ke rusakannya yang telah dirampasnya.
- f. Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
- g. Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.
- h. Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemilik.
- i. Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.
- j. Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mampu orang yang hartanya dirampas.
- k. Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan jika harta yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.
- l. Pelaku perampasan wajib membayar harta penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.
- m. Setiap pertambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban rampasan.²⁸

3. *Macam – Macam Plagiasi*

Menurut Soelistyo (2011), plagiarisme atau plagiat dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, yaitu :

a. Jenis Plagiat Berdasarkan Aspek yang Dicuri

Berdasarkan aspek yang dicuri, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Plagiat ide (*Plagiarism of Ideas*), tipe plagiat ini relative sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 368.

Atau terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda.

- 2) Plagiat kata demi kata (*Word for word plagiarism*), tipe serupa dengan slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi dianggap terjadi karena skala kutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terampil. Plagiasi seperti ini banyak dikaukan pada karya tulis.
- 3) Plagiat sumber (*plagiarism of source*), plagiat ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara selengkap-lengkapannya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis seseorang harus turut serta disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.
- 4) Plagiat kepengarangan (*Plagiarism of authorship*), karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya menggantikan cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin.²⁹

b. Jenis Plagiat Berdasarkan Kesengajaan

Berdasarkan factor kesengajaan, plagiat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Plagiat sengaja.

Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjamkan, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi.

2. Plagiat tidak sengaja

Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak sengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip.³⁰

4. Indikator

Indikator bentuk tindak plagiasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

²⁹ Kajian Pustaka.com <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/Plagiarisme.html> (diakses 17 juni 2023) pukul 22..32

³⁰ R. Masri Saleb Putra, "Kiat Menghindari Plagiat", (Jakarta: Indeks, 2011), 23.

2014 tentang Hak Cipta atas plagiasi lagu yang diupload ke aplikasi tiktok dengan pengambilan lagu secara illegal. Perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi; “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk pengguna secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³¹ Berdasarkan data maka indikator dari plagiasi adalah

- a. Mengambil baik seluruh maupun potongan lagu tanpa izin.
- b. Menjadikan potongan lagu tanpa izin tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- c. Mengunggah ke aplikasi Tiktok.
- d. Penyediaan layanan konten secara gratis.
- e. Mendapatkan pendapatan penghasilan besar atas mengunggah ke aplikasi tiktok

5. Dampak

Perkembangan teknologi dan gerakan inovasi manusia menjadikan semua kreativitas orang mengalami degradasi dan tidak menjadi nilai lebih. Abinat hal tersebut inilah mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di situs Tiktok. Selain itu, pelanggaran terhadap hak cipta di situs tiktok sering terjadi dikarenakan Tiktok baru akan menindaklanjuti mengenai video yang melanggar hak cipta ketika ada yang mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta, sehingga ketika tidak ada yang mengirimkan pemberitahuan ke situs

³¹ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia,2015), 123.

Tiktok maka video yang melanggar hak cipta tersebut akan tetap dapat dilihat oleh pengguna Tiktok lainnya.³²

Dampak yang timbul akibat kemajuan teknologi di bidang elektronik dengan tersedianya lagu ciptaan yang dalam diubah sound atau plagiasi karya orang lain. Tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royal pada negar dan pencipta sehingga dapat disebut pelanggaran terhadap hak cipta. Mendapatkan dampak besar bagi perbuatan plagiasi, hal ini jelas dikarenakan dengan mudah seseorang mengubah sound lagu mendapatkan pendapatan yang besar hasil plagiasi serta dampak bagi konsumen ialah mempunyai sifat yang tidak menghargai serta menghormati suatu hasil cipta yang dibuat oleh pencipta yang bertujuan baik itu menghibur para konsumen. Perkembangan teknologi terkait dengan saran untuk menikmati sebuah lagu dan musik tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati musik dengan semakin mudah selain itu perkembangan teknologi ini akan memudahkan pencipta untuk mempromosikan lagunya. Sedangkan dampak negatif ini membuat semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan dan mendapatkan keuntungan dari mengunggah sebuah video lagu milik orang lain ke situs aplikasi Tiktok.³³

B. Hak Cipta Lagu

1. Pengertian

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya

³² Otto Hasibuan, "*Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society*", (PT Alumni: Bandung, 2014), 8.

³³ Habi Kusno, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh Melalui Internet*", Jurnal : Fiat Justisia Journal of Law Vol. 10, 3 Juli 2016.

mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.³⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam undang-undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tapi sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.³⁵

2. *Dasar Hukum*

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkarya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.³⁶

Hak Cipta juga identic dengan perlindungan hukum sebagai perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang untuk mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku secara preventif maupun represif³⁷. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur dalam Undang-Undang Republik

³⁴ Arif Ishartadi, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Yogyakarta: Legality, 2019), 97.

³⁵ Arif Ishartadi, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Yogyakarta: Legality, 2019) 98.

³⁶ Wikipedia , <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828> (diakses 4 Juli 2023), pukul 23.22

³⁷ Abintoro Prakoso, “*Hukum Pelindungan Anak*”, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), 6.

Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hukum mengakui, hak cipta telah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai diwujudkan. Artinya, setelah ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau material form sesuai dengan keinginan dari pencipta. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lanjut hak dari pihak menerima hak tersebut secara sah.³⁸

Dalam Islam hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*Al-Milkiyah Al-Fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisannya dalam berbagai bentuk yang dimana terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Hal ini seperti yang disebutkan oleh *Abdullah Al-Mushlih* dan *Shalah Al-Shawi* yang menyebutkan hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.³⁹

3. *Macam-Macam Hak Cipta*

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut:

- a. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta maksudnya adalah meski para pencipta telah meninggal dunia, hak moral tersebut harus diakui dan dihormati oleh semua orang. Hak moral

³⁸ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 1.

³⁹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, "*Fikih Keuangan Islam*", 319.

berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terdiri atas:

1. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
2. Menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
3. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
4. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

1. informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.
 2. informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.⁴⁰
- b. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi sesuai dengan pasal 8 adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang telah di ciptakannya. Masa berlaku hak ekonomi ini adalah sepanjang hidup pencipta dan dapat diperpanjang 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁴¹ Hak ekonomi merupakan suatu bentuk apresiasi atas hasil karya yang telah diciptakan oleh pencipta yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

⁴⁰ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 2.

⁴¹ Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh Melalui Internet*, Jurnal : Fiat Justisia Journal of Law Vol. 10, 3 Juli 2016.

Hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) terhadap ciptaanya yaitu:

1. Mempublikasikan.
2. Memperbanyak
3. Menerjemahkan
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
6. Menunjukkan
7. Mengumumkan
8. Mengkomunikasikan ciptaan, dan
9. penyewaan ciptaan.

Setiap yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Pengelola tempat perdagangan dilarang penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelola. Selain itu, setiap orang juga menggunakan secara komersial, mengadakan, mengumumkan, mendistribusikan, atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.⁴²

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak diahlikan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang diahlikan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat diahlikan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan musik yang diahlikan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 tahun.

⁴² Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, 3.

Sementara itu, hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.⁴³

4. *Perlindungan Hak Cipta*

Terdapat 2 jenis perlindungan hukum terkait hak cipta atau lagu atau musik pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu pertama mengenai perlindungan hukum dalam aspek hak moral pencipta. Perlindungan dalam aspek hak moral dalam Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta No 28 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 6 yang mengatur mengenai pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan atau informasi elektronik hak cipta. Informasi elektronik hak cipta ialah informasi yang memiliki hubungan terkait dengan segala aspek-aspek dalam hak cipta atas suatu karya yang meliputi informasi manajemen hak cipta serta informasi elektronik hak cipta.⁴⁴

Ketentuan mengenai hal tersebutlah yang diberikan oleh pemerintah sebagai solusi untuk memberikan rasa terjaminnya hak moral dari pencipta lagu atau musik. Dalam Pasal 7 Ayat (1) juga telah diatur bahwa informasi yang ada di informasi manajemen hak cipta ialah untuk mengidentifikasi tentang keorisinilan suatu karya, yang artinya jika seseorang ingin menggunakan karya seni orang lain maka dengan mengakses ke dua informasi tersebut maka orang tersebut bias mendapatkan segala informasi mengenai karya seni tersebut. Kedua adalah mengenai aspek hak ekonomi pencipta. Perlindungan hukum dalam aspek hak ekonomi ini terdapat pada Pasal 9 Ayat (2) dan (3) yang mengatur bahwa apabila ingin menggunakan karya seni orang lain yang dalam hal ini adalah lagu maka orang tersebut harus terlebih dahulu untuk meminta izin kepada si pencipta, dan jikalau tidak diberikan izin oleh pencipta maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan hasil dari karya seni

⁴³ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, 4.

⁴⁴ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, 61.

pencipta tersebut untuk digunakan sebagai kepentingan komersial seperti penggandaan lagu dan lain sebagainya.⁴⁵

Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut juga dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Namun, jika ciptaan telah dilakukan pengumuman, tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Sementara itu, ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Ketentuan di atas tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.⁴⁶

Perlindungan Terhadap Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, dengan jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak karya cipta tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Hak demikian perlu diatur, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan adanya peniruan atau pelanggaran oleh pihak luar negeri, yang sebelumnya tidak jelas siapa yang berhak melakukan gugatan/tuntutan.⁴⁷

5. *Pembatasan Hak Cipta*

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berkaitan dengan:

⁴⁵ Put Yoga Utama Putra, “Pelindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014”, *Jurnal Kertha Negara* Vol.9 No. 12 Tahun 2021, 10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/66415/41552> (diakses 17 Juni 2023).

⁴⁶ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, 8.

⁴⁷ Maya Jannah, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia*”, *Advokasi* Vol. 06 No. 2, (2 September 2018): 60. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250> (Diakses 13 Maret 2023).

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah.
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya.
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya nonkomersial atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut.
- e. Peggandaan, pengumuman, atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan
- d. pertunjukan atau pementasan nonkomersial yang tidak merugikan kepentingan pencipta.⁴⁹

6. Pengawasan Terhadap Perlindungan Hak Cipta.

Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat

⁴⁸ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, 11.

⁴⁹ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, 12.

maupun tidak tercatat tetap dilindungi Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:

- a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- b. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar⁵⁰

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta,
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apa pun terhadap ciptaan di tempat pertunjukan.⁵¹

7. Masa Berlaku Hak cipta

- a. Masa Berlaku Hak Moral.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya. Sementara itu, hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama

⁵⁰ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh Melalui Internet", *Fiat Justisia Journal of Law* Vol.10, (3 Juli 2016): 492. (Diakses 13 Maret 2023).

⁵¹ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia,2015), 16.

berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Setiap ciptaan dalam daftar umum ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Berikut adalah uraian masa berlaku hak ekonomi atas perlindungan hak cipta.⁵²

C. Aplikasi Tiktok

1. Pengertian

Tiktok merupakan aplikasi yang memberikan efek spesial, unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. Aplikasi Tiktok adalah sebuah jejaring sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik, yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak dibawah umur. Aplikasi tiktok ini merupakan aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video pengguna lainnya, seperti pembuatan video dengan musik goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang.⁵³

Bentuk pengekspresian diri disini bisa dilakukan dalam banyak hal baik itu membuat video yang dapat menambah kreativitas, membuat *Ipsync* maupun membuat video tantangan yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri nya yang masuk pada tahap perkembangan diri remaja. Berdasarkan hasil pengamatan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dengan adanya media sosial dapat membuat seseorang untuk

⁵² Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, 17.

⁵³ Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang", Vol 14, No.02 september 2020, 136. <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/view/7504> (diakses 16 Maret 2023).

menghilangkan lelah serta mengusir kebosanannya. Salah satu yang media sosial yang sedang diminati oleh remaja saat ini adalah TikTok. Media sosial TikTok ini merupakan media audio visual, dapat didengarkan juga dapat dilihat. Banyak pengguna media sosial TikTok dari kalangan remaja. Para remaja sangat menyukai media sosial ini karena dapat menghibur dan mengisi waktu luang mereka.⁵⁴

2. Sejarah

Aplikasi tiktok ini merupakan aplikasi yang memperbolehkan para pemakainya untuk membuat video musik berdurasi pendek. Aplikasi ini diluncurkan pada bulan september tahun 2016 yang dikembangkan oleh developer asal Tiongkok. *ByteDance Inc* mengembangkan sayap bisnisnya di Indonesia dengan meluncurkan aplikasi video musik dan jejaring sosial bernama Tiktok. Sepanjang kuartal pertama (Q1) 2018, tiktok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali.⁵⁵

Menurut kutipan Fatimah Kartini Bohang (2018) jumlah tersebut mengalahkan aplikasi populer lain semacam *Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram*. Mayoritas dari pengguna aplikasi Tiktok di Indonesia sendiri adalah anak milenial, usia sekolah, atau biasa dikenal dengan generasi Z. Aplikasi ini pun pernah diblokir pada 3 Juli 2018. Kemenkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini, terhitung sampai tanggal 3 Juli tersebut. Laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. Banyak juga dari setiap orang atau setiap individu yang mencoba eksis seperti Bowo dan Nuraini, bagi pengguna tiktok dengan menggunakan media sosial ini menjadi sebuah ajang eksistensi diri dengan membuat video-video

⁵⁴ Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang", *Jurnal komunikasi*: Vol.14 No.02, (2020): 139. (Diakses 16 Maret 2023).

⁵⁵ <http://eprints.umpo.ac.id/8622/4/BAB%202.pdf> (diakses 16 Maret 2023)

sekreatif mungkin dan menarik. Maka dari itu banyak sekali saat ini yang mengunduh serta menggunakan media sosial tiktok. Hal tersebut membuat para pengguna merasa senang karena bisa terhibur jika mereka menggunakan video tersebut.⁵⁶

3. *Fitur Tiktok*

a. Penambahan musik

Sesuai dengan penjelasan di atas, Tiktok merupakan salah satu platform video musik. Artinya salah satu fitur utama yang terdapat pada aplikasi Tiktok adalah fitur penambahan musik. Anda dapat menambahkan beragam jenis musik yang sesuai dengan konten video yang ingin Anda buat. Selain itu, Anda tidak perlu merasa khawatir untuk memakai musik tersebut secara bebas, karena semua musik yang telah tersedia di aplikasi, sudah mendapat izin dari pemiliknya, sehingga tidak akan dikenakan hak cipta.⁵⁷

b. Filter pada video

Fitur ke-2 yang juga dapat digunakan oleh seluruh pengguna Tik Tok adalah fitur filter yang ada pada video. Pengguna bisa menambahkan filter pada video untuk mengubah warna tune pada video. Selain itu, Anda juga bisa menyesuaikan tone dan rona sesuai dengan objek video terakhir⁵⁸.

c. Filter stiker dan efek video

Tiktok menyediakan setidaknya 5 kategori efek yang bisa Anda coba, diantaranya ada efek visual, efek stiker, efek transisi, efek split dan juga waktu. Dalam efek stiker, Anda dapat menemukan beragam pilihan seperti, hot, klasik, selfie, rambut, lucu, interaktif, hati, vlog, hewan, dan kacamata. Filer ini tak lain bertujuan untuk membuat video yang dibuat menjadi terkesan lebih kreatif.⁵⁹

⁵⁶ Eprints.umpo.ac.id <http://eprints.umpo.ac.id/8622/4/BAB%202.pdf> (diakses 16 Maret 2023)

⁵⁷ Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

⁵⁸ Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

⁵⁹ Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

Pengguna kini dapat mengubah suaranya dalam video yang mereka buat dengan menggunakan fitur *Voice Changer* ini. Dengan beragam efek suara yang berbeda, pengguna kini dapat menambahkan keseruan dan kreativitas ke dalam video mereka dengan mudah. Caranya pun cukup mudah untuk dilakukan, Anda hanya perlu merekam atau dapat memilih dari galeri smartphone Anda, kemudian pilih *voice effect*.⁶⁰

d. Filter Percantik

Bagi Anda yang ingin tampil lebih percaya diri disetiap video yang dibuat, Tiktok menyediakan fitur *beautify* yang dapat membuat wajah para pengguna akan terlihat jadi jauh lebih cantik atau lebih tampan, bahkan terlihat lebih keren dan juga unik. Selain itu, fitur ini juga bisa mengatur bentuk wajah, warna mata, dan juga memperhalus wajah.⁶¹

e. Filter teks otomatis

Fitur ini merupakan salah satu fitur baru yang disediakan oleh Tiktok. Fitur ini memungkinkan pembuat konten Tiktok menyertakan subtitle yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi. Tujuan disediakannya fitur ini adalah untuk mempermudah semua orang sehingga dengan mudah dapat mengakses atau menikmati video yang dibuat, terlebih lagi bagi mereka yang kesulitan mendengar. Cara penggunaannya pun mudah, Anda hanya perlu mengklik fitur *Caption* pada laman editing sebelum mengunggah video. Setelah itu, kata-kata yang diucapkan oleh pencipta di dalam konten tersebut akan ditranskripsi secara otomatis oleh aplikasi. Setelah itu, Anda dapat melihat dan menyunting subtitle yang telah dibuat agar teksnya tidak keliru.⁶²

f. Fitur hapus komen dan blokir pengguna secara massal

Belum lama ini, Tiktok juga memperkenalkan fitur baru yang dapat memungkinkan kreator lebih mudah menghalau bullying. Sayangnya, tidak semua pihak mendukung peluncuran fitur baru ini. Pasalnya,

⁶⁰ Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

⁶¹ Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

⁶² Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

banyak yang menyiarkan dengan menggunakan fitur baru tersebut, memungkinkan pencipta mengubah personanya, di mana konten yang diunggah mereka terlihat diterima dengan baik. Padahal mungkin saja ada banyak audiens Tiktok yang menolaknya. Untuk menggunakannya, pengguna dapat menekan agak lama pada sebuah komentar atau menghiasi ikon pensil yang ada di sudut kiri atas untuk membuka pilihan. Dari situ, kreator bisa memilih 100 komentar atau akun untuk dihapus atau diblokir alih-alih harus menyisir satu per satu. Dengan begitu penghapusan komentar atau pemblokiran akun bisa lebih mudah⁶³.

g. Fitur hidup

Tidak banyak yang tahu, Tiktok juga memiliki fitur *live* yang bisa digunakan oleh penggunanya. Sayangnya, tidak seperti platform media sosial lainnya, tidak semua pengguna Tiktok diizinkan untuk memulai Video Langsung di platform. Pasalnya hanya pengguna yang memiliki minimal 1000 followers yang bisa melakukan live di Tiktok.⁶⁴

⁶³Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

⁶⁴Idmetafora.com <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (Diakses pada 4 April 2023).

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Fakultas Fakultas Syari'ah adalah Fakultas tertua di lingkungan UIN Raden Fatah Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu: K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim, pada saat berlangsung Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah propinsi Sehingga pada hari terakhir Mukhtamar tanggal 11 September 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat dengan K.H.A.Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, Alim ulama dan tokoh tokoh masyarakat.⁶⁵

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar Fakultas di tingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syari'ah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk

⁶⁵ Katalog: *Program Studi Hukum Ekoomi Syariah (Berbasis Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia)*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), 4.

wilayah Sumatera Bagian Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syari'ah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya Guru Besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syari'ah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titikberat pada bidang Peradilan Agama.

Pemekaran Program Studi baru, baru dilakukan sejak tahun akademik 1980/1981 dengan membuka Program Studi Peradilan Agama (Qadha dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI). Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (Mugarah al-Machab) Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan- perubahan. Program Studi-Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka empat Program Studi, yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Mu'amalat (MUA). Program Studi Perbandingan Mazhab dan hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyarah (JS). Kemudian pada tahun 2000 2001 Fakultas Syari'ah membuka program studi Diploma III Perbankan Syari'ah Seiring perkembangan. pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah program studi ekonomi islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk 2 lokal sebanyak 63 orang⁶⁶.

B. Visi Misi dan Tujuan

⁶⁶ Wikipedia, <http://syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses pada 23 Maret 2023).

1. Visi

Visi Unggul dalam bidang ilmu syaria'ah dan hukum berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025. Dalam rangka merealisasikan visi Fakultas Syaria'ah dan Hukum kemudian disingkat FSH UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025 di atas.⁶⁷

2. Misi

Derdasarkan telaah data, dikethui penjabaran visi melalui misi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu kesyaria'ahan dan ilmu hukum.
2. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu kesyaria'ahan dan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk pengembangan ilmu kesyaria'ahan dan ilmu hukum.
4. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional,
5. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah Serasi, Aman, Nyaman dan Islami),
6. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga- mara, baik local, nasional dan internasional.⁶⁸

Sebagai bagian dari UIN khususnya UIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syaria'ah bertujuan untuk membentuk sarjana Syaria'ah yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-

⁶⁷*Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*, Wikipedia, <http://syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses pada 23 Maret 2023).

⁶⁸*Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*, Wikipedia, <http://syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses pada 23 Maret 2023).

Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas Syari'ah diarahkan untuk memiliki:⁶⁹

1. Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kebajikan.
2. Jiwa Pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan.
3. Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan agama di Indonesia.
5. Taraf keilmuan khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memeberi sumbangan pikiran terhadap upaya mengkontekstualisasikan aturan-aturan Ahwal asy-Syakhsiyah, Jinayah, Siyasa dan Muamalat bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampun yang pakar dalam memeberi sumbangan pikiran terhadap mengktualisasikan Mugarannat al-Mazahib al-Qanun bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berwawasan luas dalam menghadapi perubahan modernisasi di Indonesia. sosial dan
7. Taraf manajerial yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan di berbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat.⁷⁰

C. Program Studi

1. Hukum Keluarga Islam

Visi Unggul dalam bidang ilmu hukum keluarga yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami di kawasan

⁷⁰ Wikipedia, <http://syariah.radenfatah.ac.id/> Diakses pada 23 Maret 2023).

Asia Tenggara pada tahun 2025. Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga yang berstandar kurikulum internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami;
2. Mengembangkan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga yang berkualitas dan dapat berperan meningkatkan daya saing global.
3. Mengembangkan model pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Hukum Keluarga dalam rangka ikut memecahkan masalah lokal, regional, nasional dan internasional;
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga pemakai (stakeholder) yang saling menguntungkan baik dengan lembaga pemerintahan, swasta dan masyarakat pada 61 tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.⁷¹

2. Perbandingan Mazhab

Visi: Ahli perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif dikawasan asia tenggara pada tahun 2025. Misi Program Studi Perbandingan Mazhab adalah:

1. Melaksanakan pembelajaran perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.
2. Melaksanakan kajian dan penelitian perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui peran-peran lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademika yang berinteraksi dengan masyarakat.
4. Memberikan landasan moral terhadap perbedaan mazhab dan pandangan hukum di masyarakat. Meningkatkan kualitas manajemen program studi yang berorientasi pada prinsip transparan, akuntabel dan profesional.

⁷¹ Wikipedia, <http://hki.syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses pada 24 Maret 2023).

5. Melaksanakan kerja sama dalam skala lokal, nasional dan internasional untuk pengembangan perbandingan mazhab, fiqih kontemporer dan hukum positif.

3. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Visi Menjadi prodi Jinayah / Hukum Pidana Islam yang berstandar Internasional berwawasan Nasional dan berkarakter Islami tahun 2030. Misi Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam program jinayah/ hukum pidana Islam.
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang jinayah/ hukum pidana yang berkualitas dunia yang dapat berperan meningkatkan daya saing nasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka ikut memecahkan masalah lokal, 63 regional, nasional dan internasional dalam bidang jinayah/ hukum pidana Islam.⁷²

4. Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Visi Unggul di bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025. Misi Program Studi Hukum Ekonomi Islam adalah:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum ekonomi syariah.
2. Mengembangkan riset-riset berstandar nasional dan internasional dalam ilmu hukum ekonomi syariah.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran civitas akademik
4. Menjalinkan kerjasama dengan stake holder/lembaga keuangan syariah baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam upaya membangun profesionalitas calon lulusan.⁷³

⁷² Wikipedia, <http://hpi.syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses pada 24 Maret 2023).

⁷³ Wikipedia, <http://hes.syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses 24 Maret 2023).

5. Program Studi Magister Hukum Tata Negara

Visi: Terwujudnya program-program studi yang unggul, handal dan terdepan dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian dan penerapan ilmu syari'ah dan hukum-hukum di bidang hukum tata negara yang berorientasi keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan di kawasan asia tenggara pada tahun 2025 Misi Program Studi Hukum Tata Negara adalah:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integrativ dalam ilmu syari'ah, khususnya bidang hukum tata negara baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syari'ah khususnya bidang hukum tata negara yang berbasis penelitian.
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi keilmuan syari'ah khususnya bidang hukum tata Negara
4. Memberikan landasan moral dan akhlak yang terpuji bagi pengembangan dan praksis ilmuilmu syari'ah, khususnya bidang hukum tata negara dalam kehidupan masyarakat
5. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, keterbukaan dan kesetaraan dengan tetap kritis, kreatif, inovatif dan responsive terhadap perubahan sosial baik dalam skala lokal, nasional maupun global.⁷⁴

Tabel 1. Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatah Palembang.

Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Syariah dan Hukum	S1 Hukum Ekonomi Syariah	A
	S1 Hukum Pidana Islam	A
	S1 Hukum Keluarga Islam	A
	S1 Perbandingan Mazhab	A
	S2 Tatanegara (Siyasah)	Baik Sekali

Sumber: Data Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

⁷⁴ Wikipedia, <http://htn.syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses 24 Maret 2023).

D. Keadaan Mahasiswa

Jumlah mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatah sesuai data terpadu Universitas Islam Negeri Raden Fatah periode 2021/2022 adalah 2.821 mahasiswa dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang⁷⁵

Program studi	Mahasiswa
S1 Hukum Ekonomi Syariah	985
S1 Hukum Pidana Islam	749
S1 Hukum Keluarga Islam	326
S1 Perbandingan Mazhab	676
S2 Hukum Tatanegara (Siyasah)	85
Jumlah	2.821

Sumber: Data Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

⁷⁵Data Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Google, <https://siladas.radenfatah.ac.id/index.A/mahasiswa/20212>.(diakses 17 Juni 2023).

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap plagiasi Hak cipta lagu yang di Upload pada aplikasi Tiktok

Berdasarkan pengambilan responden penelitian, maka data responden yang menjadi sumber informan sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama	Kriteria		
		Semester 8	Paham fitur aplikasi on line	Tinggal di Palembang
1.	Ilham Nugroho Bagaskara	✓	✓	✓
2.	Nanda Cantika Aprima	✓	✓	✓
3.	Indah Ibadah	✓	✓	-
4.	Yuliana	✓	✓	-
5.	Shinta Ayu Wulan	✓	✓	-
6.	Yurnamiarti	✓	✓	✓
7.	Balkis Apriyanti	✓	✓	✓
8.	Eriza Sativa	✓	✓	-

Sumber: Telaah Data, 2023

Hadirnya media sosial Tiktok ditengah-tengah kehidupan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan dapat membawa dampak positif menjadi media informasi sebagai sumber segala informasi menambah wawasan remaja (mahasiswa) memperluas jaringan pertemanan mempererat komunikasi antar kerabat dan teman, memperluas bidang keterampilan dan masih banyak lagi. Berdasarkan pertanyaan awal tentang ketertarikan

responden atas aplikasi tiktok. Mereka memberikan pernyataan yaitu. *Pertama*, menurut Ilham Nugroho Bagaskara (1910104011) menyatakan bahwa Tiktok menjadi salah satu media sosial yang dapat mendorong kreativitas dalam membuat suatu karya. Khususnya dalam pembuatan video, Media sosial Tiktok sendiri merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. Tiktok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video, sehingga penggunaanya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Media sosial Tiktok ini juga berbasis video dan musik/lagu, dan dapat melatih diri untuk mengasah skill editing video, membuat konten-konten yang lebih bermanfaat.⁷⁶

Kedua, Nanda Cantika Aprima (1930101137) juga mengatakan media sosial Tiktok sangat menghibur sampai mengidukasi seperti video mengajarkan atau video memotivasi kita untuk maju serta belajar dari konten-konten kreator *beauty-beauty vlogger*.⁷⁷ *Ketiga*, Indah Ibadah (1910103013) tertarik menggunakan media sosial Tiktok karena pada media sosial Tiktok terdapat banyak konten mulai dari komedi, musik, video, serta quotes-quotes yang memotivasi jadi saja sebagai anak muda tertarik menggunakan, serta sangat membantu agar tidak jenuh ketika saat berada di kosan.⁷⁸ *Keempat*, Yuliana (1910104015) menggunakan aplikasi tiktok banyak influencer serta mempermudah belajar beauty vlogger.⁷⁹

Kelima, Shinta Ayu Wulan (1920104087) tertarik menggunakan tiktok banyak video dance k-pop *fyp* yang keren-keren dan bagi yang menyukai drakor juga banyak yang merekomendasi film atau drakor yang bagus.⁸⁰

Keenam, Balkis Apriyanti (1920104078) tertarik banyak inflencer

⁷⁶ Wawancara dengan Ilham Nugroho Bagaskara, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Nanda Cantika Aprima, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 11.20 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Indah Ibadah, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.20 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan Yuliana, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.35 WIB.

⁸⁰ Wawancara Shinta Ayu Wulan, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

marketing serta ingin belajar jadi *vlogger* dan sering live bareng bersama teman-teman di tiktok.⁸¹ *Ketujuh*, Yurnamiarti (1920104073) aplikasi tiktok adalah untuk melewati kejenuhan karna selain Youtube kita jg bisa melihat video di tiktok dengan banyak karakter seperti memasak, makeup, vlog, rekomendasi tempat-tempat wisata serta banyka lagi.⁸² *Kedelapan*, Eriza sativa (1930104209) menyatakan bahwa tiktok menjadi salah satu bisa mendapatkan penghasilan dari hasil mengupload video ataupun banyak followers yang mengikuti atau menglike upload video tersebut maka tertarik menggunakan tiktok mengikuti seperti selebtiktok yang membuat vlog “the in my live” hasil tersebut bisa memanfaatkan waktu luang serta hobby .⁸³

Maka dari penulisan menyimpulkan bahwa Tiktok adalah salah satu media sosial yang banyak memudahkan seseorang untuk mengekspresikan isi hati, perasaan, apa yang terjadi dalam kehidupan penggunaannya melalui lagu, video maupun simbol sederhana. Dalam pertanyaan kedua fitur apa yang terdapat pada aplikasi tiktok dan yang sering digunakan dan penulis mendapatkan beberapa hasil.

Pertama, menurut Ilham Nugroho Bagaskara menggunakan fitur yang pemberian musik atau lagu, untuk memberikan dukungan lebih dalam membuat video atau foto yang menarik, serta menambahkan backsound dalam video atau pun foto untuk konten video yang saya ingin buat.⁸⁴

Kedua, menurut Nanda Cantika Aprima menambahkan backsound dalam video atau pun foto, karena jumlah lagu yang tersedia cukup beragam sehingga dapat menyesuaikan dengan konten video yang saya ingin

⁸¹ Wawancara Balkis Apriyanti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.40 WIB.

⁸² Wawancara Yunamiarti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB.

⁸³ Wawancara Eriza Sativa, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.45 WIB.

⁸⁴ Wawancara dengan Ilham Nugroho Bagaskara, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

buat.⁸⁵ *Ketiga*, Menurut Indah Ibadah Fitur yang digunakan banyak tapi salah satu yang sering digunakan adalah fitur efek mempercantik muka sehingga terlihat cantik kalau sedang foto atau membuat video diTiktok.⁸⁶

Keempat Yuliana, fitur mempercantik untuk membantu terlihat cantik pada saat membuat video atau sedang live dan sering kali setelah membuat video didraft terlebih dahulu agar video tersebut akan di upload atau tidak ke tiktok.⁸⁷ *Kelima*, Shinta Ayu wulan berpendapat bahwa jarang membuat video atau mengupload ke tiktok karena menggunakan tiktok hanya sekedar melihat dance K-pop serta video fyp yang lucu-lucu⁸⁸.

Keenam, Balkis Apriyanti mengatakan sering menggunakan fitur live yang ada pada aplikasi tiktok live juga bisa melihat siaran langsung sedang apa atau bisa bergabung atau mengajak teman pada saat live berlangsung⁸⁹. *Ketujuh*, Yurnamiarti menggunakan fitur menambah musik pada saat mengupload video sebelum itu juga harus edit video terlebih dahulu agar video maksimal serta banyak yang menyukai dari tambahan musik tersebut⁹⁰. *Kedelapan*, Eriza Sativa mengatakan banyak yang fitur yang digunakan seperti edit video, menambahkan Musik, filter efek, sulih suara untuk membuat vlog, nge stitch vidio orang lain, ataupun filter mempercantik juga semua yang digunakan agar video yang dibuat terlihat bagus⁹¹.

⁸⁵ Wawancara dengan Nanda Cantika Aprima, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 11.20 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Ilham Nugroho Bagaskara, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Yuliana, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.35 WIB.

⁸⁸ Wawancara Shinta Ayu Wulan, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

⁸⁹ Wawancara Balkis Apriyanti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.40 WIB.

⁹⁰ Wawancara Yunamiarti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB.

⁹¹ Wawancara Eriza Sativa, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.45 WIB.

Berdasarkan data dan fitur yang banyak digunakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4.1
FITUR TIKTOK YANG PALING DIMINATI

No	Nama Fitur	Paling diminati
1.	Edit Video	4 orang
2.	Menambahkan Musik	8 orang
3.	Filter Stiker dan Efek Video	4 orang
4.	Sulih Suara	2 orang
5.	Draft	6 orang
6.	Stitch	1 orang
7.	Filter mempercantik	4 orang
8.	Live	2 orang

Sumber: Olah Data, Wawancara hasil Responden Selasa 11 Juli 2023.

Pada pertanyaan selanjutnya rearata mereka menggunakan aplikasi tiktok, para responden menjawab beragam. Ilham menyatakan bahwa ia menggunakan aplikasi tiktok selama 2 tahun dengan ngescroll melihat video-video yang *fyp* serta bisa belajar cara mengedit sebuah video dengan ditambahkan lagu yang diinginkan. Dalam pertanyaan ketiga yaitu “Pada saat situasi seperti apa dalam menggunakan aplikasi tiktok”. Hasil yang diperoleh dari beberapa responden mengatakan bahwa menggunakan aplikasi tiktok saat ketika bosan seperti salah satu

pertama, Ilham Nugroho meggunakan tidak menentu pada saat situasi seperti apa terkadang saat ingin ngescroll tiktok baru membuka atau juga pada saat ingin membuat video untuk di upload ke tiktok. *Kedua*, Nanda Cantika mengatakan bahwa membuka pada saat waktu luang atau jenuh

karena banyak menampilkan video yang menarik untuk ditonton⁹² Sedangkan *ketiga*, menurut Indah Ibadah menggunakan aplikasi tiktok pada saat tidak ada aktivitas yang mengganggu dan sekedar scrool tiktok yang *fyp (for your page)*.⁹³ *Keempat*, Yuliana sendiri menggunakan aplikais tiktok pada saat ingin saja biasanya pada saat disituasi malam hari sebelum tidur.⁹⁴ *Kelima*, Shinta Ayu Wulan, mengatakan mengguakan tiktok situsi kapan saja pada saat bangun tidur atau lagi tidak ada aktivitas diluar.⁹⁵

Keenam, Balkis juga mengatakan kapan jasa menggunakan aplikasi tiktok atau pada saat malam sering *live* menggunakannya.⁹⁶ *Ketujuh*, Yurnamiarti ngescroll tiktok biasa menghabiskan waktu pada saat sore atau malam karena saat itu sudah mengurangi aktivitas diluar.⁹⁷ *Kedelapan*, Eriza sativa menggunakan tiktok pada saat waktu renggang atau sedang menjaga toko jualan dirumah agar santai sedang menonton video-video yang *fyp*.⁹⁸

⁹² Wawancara dengan Nanda Cantika Aprima, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan, 5 April 2023 pukul 11.20 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Indah Ibadah, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Yuliana, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.35 WIB.

⁹⁵ Wawancara Shinta Ayu Wulan, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

⁹⁶ Wawancara Balkis Apriyanti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.40 WIB.

⁹⁷ Wawancara Yunamiarti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB

⁹⁸ Wawancara Eriza Sativa, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.45 WIB

Berdasarkan data pada situasi dalam menggunakan aplikasi tiktok dalam tabel berikut:

TABEL 4.2
SITUASI MENGGUNAKAN APLIKASI TIKTOK

No.	Pembagian Waktu	Waktu
1.	Pagi	3 menit
2.	Siang	2-3 menit
3.	Sore	5 menit
4.	Malam	5-15 menit

Sumber : Olah Data, Wawancara hasil Responden, rabu 5 April 2023.

Maka disimpulkan bahwa menggunakan aplikasi pada saat situasi renggang dan tidak mengganggu aktivitas saat belajar untuk ngescrol tiktok pun hanya untuk pada saat meluangkan waktu agar tidak terasa lelah. Pada pertanyaan ke empat yaitu yaitu “Berdasarkan pengalaman saudara/saudari apa yang dikukan agar video yang dibuat melalui tiktok menjadi menarik?”.*Pertama*, Ilham Nugroho Bagaskara mengatakan saat megunggah video lagu pada aplikasi tiktok banyak yang membuat pendukung agar video tersebut menarik untuk di lihat, maka sebelum mengupload video diedit terlebih dahulu untuk menambahkan musik atau efek yang menarik sehingga banyak yang menyukai (*like*) video itu ke Tiktok.⁹⁹

Kedua, Adapun Nanda cantika sendiri mengedit durasi yang dibutuhkan untuk menggunkan aplikasi tiktok sendiri sekitar kurang lebih 1 jam/30 menit. Maka agar cara video tersebut menjadi menarik bagi

⁹⁹ Wawancara dengan Ilham Nugroho Bagaskara, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

Indah Ibadah sendiri awal membuat video itu dari ide konsep apa yang akan dibikin setelah itu tambahkan music atau filter efek.¹⁰⁰

Ketiga, indah ibadah agar vidio yang diunggah menjadi menarik dengan timbah dengan efek dari aplikasi capcut.¹⁰¹ *Keempat*, Yuliana video terlihat menarik dengan cara menambahkan musik pada saat diupload, musik yang sedang trend juga itu termasuk menarik perhatian pada akun lain dan mengikuti video yang dibuat¹⁰² *Kelima*, Shinta ayu wulan secara tidak langsung video menjadi menarik tersebut banyak ditonton serta video yang dibuat dengan cara diedit terlebih dahulu.¹⁰³ *Keenam*, Balkis Apriyanti mengatakan video menarik pada saat yang video kita buat itu bagus dengan cara menambah efek, musik, seperti contoh bisa dilihat dari aplikasi capcut biar pada saat diupload di tiktok banyak yang ngelike dan komen di bawah video yang diupload¹⁰⁴. *Ketujuh*, Yurnamiarti sering menggunakan dari aplikasi capcup dan baru diupload ke tiktok¹⁰⁵. *Kedelapan*, Eriza sativa menggunakan aplikasi tiktok bisa menarik sebelum diupload tambah mensions dibawah dengan cara ketik fyp, video viral¹⁰⁶.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Nanda Cantika Aprima, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 11.20 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Indah Ibadah, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Yuliana, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.35 WIB.

¹⁰³ Wawancara Shinta Ayu Wulan, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara Balkis Apriyanti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.40 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara Yunamiarti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB

¹⁰⁶ Wawancara Eriza Sativa, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.45 WIB

Berdasarkan hasil responden maka data yang dilakukan agar video tiktok yang dibuat menjadi menarik dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3
VIDEO TIKTOK AGAR MENJADI MANARIK

No.	Nama fitur	Berapa %
1.	Stich	2%
2.	Menambahkan Musik	8%
3.	Fyp (for your page)	8%
4.	Efek filter	7%
5.	Semua orang dapat melihat postingan	8%
6.	Tambah tautan	6%
7.	Bagikan ke media sosial lainnya	3%

Sumber : Olah Data, Wawancara hasil Responden, rabu 5 April 2023.

Pertanyaan kelima “sepengetahuan saudara/saudari apa yang dirasakan ketika visualisasi tiktok menggunakan lagu/asumital yang diambil?” *Pertama*, menurut Ilham Nugroho Bagaskara mendengar/menyukai lagu-lagu sangat untuk membuat gembira maka ketika menggunakan lagu yang diambil dari tiktok untuk bisa didengar dan menenangkan hati. ¹⁰⁷*Kedua*, Nanda Cantika Aprima karena lagu juga untuk dinikmati orang-orang yang mendengarkan maka itu menggunakan sound lagu diTiktok. ¹⁰⁸*Ketiga*, Indah ibadah salah satu agar video terlihat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ilham Nugroho Bagaskara, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nanda Cantika Aprima, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan, 5 April 2023 pukul 11.20 WIB.

bagus maka diambil lagu-lagu yang sedang fyp¹⁰⁹. sedangkan *keempat*, Yuliana mengatakan ketika kita jenuh saat mendengar lagu maka juga hati kita tenang karena itu ketika menggunakan lagu yang diambil untuk didengar untuk dinikmati”¹¹⁰ *kelima*, Shinta Ayu ketika lagu/musik untuk asumital untuk di simpan sebagai album atau untuk menjadi musik favorite kita agar sering didengar.¹¹¹ *Keenam*, Balkis Apriyanti mendengar musik hal yang wajar untuk dinikmati atau untuk menambahkan sound pada video yang kita upload ke tiktok agar terlihat menarik¹¹². *Ketujuh*, Yurnamiarti lagu salah satu untuk didengar dikalangan musik apalagi ditambah dengan cover video yang diedit agar terlihat manarik.¹¹³ *Kedelapan*, mendengarkan musik suatu hobby yang dimana membuat hati tenang ketika visualisasi menggunakan lagu yang diambil agar video yang diupload terlihat tertarik pada followers serta banyak video lain mengikuti karena lagu tersebut fyp.¹¹⁴ Maka penulis menyimpulkan hasil responden yang dirasakan ketika visualisasi tiktok menggunakan lagu/asumital yang diambil hanya sekedar menyukai musik yang sedang viral dan memberi ketenangan saat mendengarkan serta saat embuat video menjadi lebih bagus dan marik dilihat.

Pertanyaan keenam, “apakah yang saudara/saudari pahami dengan Undang-Undang yang mengatur masalah menggunakan sound hak cipta lagu tanpa izin?”. Aplikasi tiktok sendiri membebaskan untuk mengupload atau live maka ada batasan juga jika menggambil video atau sound lagu

¹⁰⁹ Wawancara dengan Indah Ibadah, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Yuliana, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.35 WIB.

¹¹¹ Wawancara Shinta Ayu Wulan, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹¹² Wawancara Balkis Apriyanti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.40 WIB.

¹¹³ Wawancara Yunamiarti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB

¹¹⁴ Wawancara Eriza Sativa, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.45 WIB

tanpa izin dari yang membuat akun tersebut. Masyarakat sendiri banyak yang kurang mengetahui adanya Undang-Undang dalam mengambil video, lagu, serta mengubah sound lagu. *Pertama*, Ilham Nugroho mengatakan selagi aplikasi tiktok menjadi untuk penikmat lagu/musi tanpa mengubah sound lagu yang asli akan tidak melanggar tetapi banyak akun-akun yang melanggar sehingga sengaja untuk mengubah sound lagu dan mencari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari Tiktok.¹¹⁵ *Kedua*, Nanda Cantika Aprima mengatakan selagi kita menjadi penikmat lagu dan tidak menyalah gunakan pada hak cipta tiktok yang dilindungi fane-fane saja.¹¹⁶ *Ketiga*, Indah Ibadah tiktok salah satu hak cipta yang dilindungi tetapi untuk menghasilkan video yang bagus juga terdapat dari lagu yang ditambahkan.¹¹⁷ Sedangkan *keempat*, menurut Yuliana sendiri mengatakan jika tidak adanya aplikasi tiktok sendiri menjadi banyak yang tidak menyukai video lagu yang diupload karena tiktok menjadi salah satu ketertarik masyarakat untuk mendengarkan lagu musik selain dari aplikasi joox atau spotify¹¹⁸.

Kelima, Shinta Ayu Wulan mengatakan banyak juga masyarakat tujuan untuk mendownload aplikasi tiktok menjadi kreatif dan juga banyak quotes yang memotivasikan, mendapatkan hiburan selain dari televise, belajar makeup serta rekomendari film, traveling, kemudian edukasi tentang belajar memasak dan banyak lagi.¹¹⁹ *Keenam*, Balkis Apriyanti untuk menggunakan aplikasi dengan tidak melewati batas yang ditentukan seperti mencari kesempatan untuk mencari keuntungan dengan mengubah

¹¹⁵ Wawancara dengan Ilham Nugroho Bagaskara, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum , 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Nanda Cantika Aprima, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan, 5 April 2023 pukul 11.20 WIB

¹¹⁷ Wawancara dengan Indah Ibadah, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan Yuliana, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.35 WIB.

¹¹⁹ Wawancara Shinta Ayu Wulan, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

sound dari pencipta lagu¹²⁰. *Ketujuh*, Yurnamiarti ada akun-akun yang kesempatan menggunakan sound lagu tanpa izin biasa ada peringatan diaplikasi dan dilanggar akun tersebut akan terblokir sendiri.¹²¹

Kedelapan, Eriza Sativa aturan yang melanggar memakai akun dengan sengaja mengubah sound lagu dan mengupload ke tiktok biasa diblokir tetapi masi banyak akun yang sudah banyak followers masih tersebar dan banyak menyalahgunakan tiktok tersebut.¹²² Berdasarkan pertanyaan tentang Undang-Undang yang di atur dalam menggunakan soud lagu tanpa izin hasil wawancara tersebut mereka sebagian tahu karena aplikasi tiktok juga salah satu melindungi hak cipta dengan begitu mereka menggunakan aplikasi tiktok tidak mlewati batas yang telah diatur dengan cara mencari kesmepatan untuk mengambil keuntungan untuk sembarangan mengupload lagu jika tidak izin pada pemilik lagu.

Pertanyaan terakhir “setelah mengetahui adanya Undang-Undang hak cipta atas menggunakan sound lagu tanpa izin apakah masih ingin menggunakan aplikasi tiktok”. Maka penulis mendapatkan hasil. *Pertama*, menurut Ilham Nugroho Bagaskara selagi menjadi penikmat lagu/musik tanpa mengubah sound lagu asli mungkin tidak apa-apa karena juga karya yang dibuat oleh pencipta juga ingin karya nya dinikmati oleh pengemar musik.¹²³ *Kedua*, Nanda Cantika Aprima mengatakan menyukai lagu-lagu yang biasa fyp di tiktok dan itu menjadi salah satu ketertarikan mendengarkan musik juga.¹²⁴ *Ketiga*, Indah ibadah menjadi salah satu pengemar lagu tetap ingin masih menggunakan apliaksi tiktok

¹²⁰ Wawancara Balkis Apriyanti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.40 WIB.

¹²¹ Wawancara Yunamiarti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB

¹²² Wawancara Eriza Sativa, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.45 WIB

¹²³ Wawancara dengan Ilham Nugroho Bagaskara, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

¹²⁴ Wawancara dengan Nanda Cantika Aprima, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 11.20 WIB

sebagaimana menggunakannya dengan cara yang baik.¹²⁵ *Keempat*, Yuliana tetap menggunakannya selagi tidak menggunakan keuntungan dalam menggunakan aplikasi tiktok¹²⁶. *Kelima*, Shinta Ayu Wulan tetap ingin menggunakan aplikasi tiktok dengan cara mengikuti aturan didalamnya dengan tidak melanggar hak cipta.¹²⁷ *Keenam*, Balkis Apriyanti selama tidak melanggar hak cipta dengan cara mengubah sound maka tetap menggunakan aplikasi tiktok.¹²⁸ *Ketujuh*, Yurnamiarti mengatakan musik juga salah satu untuk menambah sound pada video yang dibuat hanya sekedar untuk di simpan tidak menyalahgunakannya.¹²⁹ *Kedelapan*, Eriza Sativa menggunakan sound lagu demi untuk menikmati tidak dengan mencari keuntungan maka tidak akan dapat pelanggaran hak cipta di tiktok .¹³⁰

Dalam perbuatan pengunggahan lagu yang dijadikan *background* oleh *user* Tiktok tanpa izin merupakan salah satu contoh konkrit pelanggaran secara langung, mengingat perubahan lagu yang ditampilkan dalam suatu aplikasi akan mengubah makna dari isi karya cipta. Hal tersebut dapat terjadi meskipun hanya sekedar mengurangi durasi sedikit dan yang membuat hasil karya cipta tidak menjadi utuh dan berbeda, apabila dilakukan tanpa izin. Hubungannya dengan hak cipta lagu dalam Tiktok, pengguna layanan yang merubah isi lagu yang kemudian diunggah termasuk pelanggaran hak cipta langusng. Pelanggaran Hak Cipta lagu pada Tiktok langsung dilakukan dengan menggunakan karya ciptaan lagu yang asli tanpa izin dan ada bagian yang sudah terpotong

¹²⁵ Wawancara dengan Indah Ibadah, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan hukum, 5 April 2023 pukul 10.15 WIB.

¹²⁶ Wawancara dengan Yuliana, Salah satu Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, 5 April 2023 pukul 12.35 WIB.

¹²⁷ Wawancara Shinta Ayu Wulan, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹²⁸ Wawancara Balkis Apriyanti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 09.40 WIB.

¹²⁹ Wawancara Yunamiarti, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.10 WIB

¹³⁰ Wawancara Eriza Sativa, salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 11 Juli 2023 Pukul 10.45 WIB

meski hanya sebagian kecil lagu yang terpotong , tapi jika itu merupakan bagian substantial merupakan suatu pelanggaran secara langsung. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta lagu memiliki hak eksklusif atas penciptanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1:“Hak cipta adalah hak eksklusif pembuat yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa dikurangi menurut kepada peraturan perundang-undangan”.¹³¹

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, serta perlindungan bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh penegak hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum berarti berbagai sumber daya yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Media sosial Tiktok saat ini sedang menjadi trend di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, jika kita lihat bukan hanya anak muda yang gemar menggunakan aplikasi ini sebagai hiburan. Aplikasi Tiktok ini adalah platform jejaring sosial media yang memungkinkan pengguna untuk berkreaitivitas serta mengenalkan diri melalui gambar atau vidio dengan jangka waktu maksimum 15 detik hingga 1 menit.¹³²

Membuat sound lagu dengan pengambilan lagu secara *illegal*. Perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak

¹³¹ Henlia Peristiwa Rejeki, “Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No. 1 Agustus 2022, 89, (diakses 22 Mei 2023).

¹³² Henlia Peristiwa Rejeki, “Analisis Perlindungan Hak Cipta”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, 6. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/> (Diakses 31 Mei 2023).

Cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kreator atau Tiktokers dalam pembuatan video lagu seperti diatas tidak memiliki izin dari Pencipta secara langsung, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial mendapatkan penghasilan dari mengupload lagu ke Tiktok. Selain itu, pada Tiktokers atau kreator yang telah melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa seizin penciptanya, Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi; “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk pengguna secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, telah diperoleh kesimpulan mengenai plagiasi atas lagu yang di Upload ke Tiktok mereka hanya mendengar musik untuk dinikmati atau untuk menambahkan sound pada video yang upload ke tiktok agar terlihat menarik dan tidak sampai mendapatkan keuntungan pribadi bagi mereka, lagu itu hanya sebagai pendukung atas foto/vidio yang mereka upload namun mereka juga tau jika sound lagu dan liriknya diubah serta mengambil keuntungan atau komisi dari mengupload lagu tersebut maka itu termasuk plagiasi dan dilarang.

¹³³ Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia,2015), 123.

B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Plagiasi Lagu yang di Upload pada Aplikasi Tiktok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis ghasab mengambil sesuatu dengan cara yang zalim yang terang-terangan. Secara definitif ghasab adalah mengambil barang orang lain tanpa izin tanpa berniat untuk memilikinya. Tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royalti pada negar dan pencipta sehingga dapat disebut pelanggaran terhadap hak cipta. Mendapatkan dampak besar bagi perbuatan plagiasi, hal ini jelas dikarenakan dengan mudah seseorang mengubah sound lagu mendapatkan pendapatan yang besar hasil plagiasi serta dampak bagi konsumen ialah mempunyai sifat yang tidak menghargai sertamenghormati suatu hasil cipta yang dibuat oleh pencipta yang bertujuan baik itu menghibur para konsumen. Definisi *ghasab* menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan ulama Hanabilah adalah menguasai hak orang lain (baik berupa harta maupun al-Ikhtishaash atau hak yang menjadikan seseorang lebih diprioritaskan terhadap sesuatu) yang bersifat melanggar atau paksaan tanpa hak.

Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap pembuatan lagu terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kreator membuat sendiri video lagu bukan mengambil karya atau harta milik orang lain secara batil dengan menggunakan aplikasi *adobe after effect*. Pembuatan video ini menggunakan beberapa komposisi seperti efek, penambahan teks, ataupun penambahan background yang mana dari unplash atau adobe stock yang berbayar / berlisensi atau bebas royalti. Kedua, setelah membuat video lagu yang diinginkan adanya penamahan sound lagu yang diinginkan yang sesuai dengan lagu tersebut.

Dengan memperhatikan pengertian *ghasab*, maka bisa dikatakan bahwa pengambilan lagu melalui aplikasi Tiktok merupakan bentuk tindakan gasab, dikarenakan terdapat pengambilan hak atau harta dilakukan secara paksa. Pengambilan lagu melalui aplikasi secara gratis dimaksudkan agar tidak membeli lagu atau membayar royalti ke pemilik atau pencipta lagu.

Padahal setiap label yang menaungi penyanyi pasti mempunyai beberapa ketentuan mulai dari izin hingga pembagian royalti yang dihasilkan dari pemanfaatan lagu yang digunakan.

Atas tidak dibenarkan dalam Islam, merujuk pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188, Ayat yang melarang melakukan perbuatan ghasab.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹³⁴

Hukum pertama dari ghasab, yaitu dosa. Dosa bagi pelaku yang mengetahui bahwa apa yang diambilnya itu adalah milik orang lain serta mencari juga keuntungan mengupload video lagu/musik. Pelaku berhak mendapatkan balasan hukuman kelak di akhirat, apabila ia melakukan penghasaban dalam hal mengetahui bahwa harta yang diambil adalah milik orang lain. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, langkah pendisiplinan dengan hukuman ta'zir cambuk dan penjara diberlakukan terhadap pelaku penghasaban yang sudah mumayyiz (berakal), baik masih kecil maupun sudah besar, sebagai pemenuhan hak Allah SWT. Hukum selanjutnya yaitu, denda ganti kerugian atas manfaat dari barang yang di ghasab. Ada beberapa patokan dalam pengembalian barang ghasab. Pertama, Waktu yang dijadikan patokan dalam menetapkan dan menaksir kadar nilai denda atau ganti rugi barang yang di ghasab. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mengatakan, nilai barang yang digasab disesuaikan dengan nilainya pada waktu penghasabban sehingga bisa dikatakan patokan nilainya tetap dan stabil, yaitu nilai barang tidak berubahubah mengikuti perubahan atau fluktuasi harga. Waktu

¹³⁴Q.S Al-Baqarah : 188.


dimaksudkan mulai dari awal lagu digunakan atau diunggah. Royalti yang didapatkan dari awal lagu diunggah sampai waktu pengembalian barang atau manfaat.¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, telah diperoleh kesimpulan mengenai plagiasi atas lagu yang di Upload ke Tiktok mereka hanya penikmat lagu dan tidak sampai mendapatkan keuntungan pribadi bagi mereka lagu itu hanya sebagai pendukung atas foto/vidio yang mereka upload namun mereka juga tidak mengetahui bahwa dalam islam adanya unsur merempas hak cipta milik orang lain tanpa izin sebuah perbuatan yang dilarang .


Berdasarkan penelitian di atas, maka apa yang dilakukan oleh selaku Tiktokers yang mengupload lagu adalah batil dan termasuk dalam kategori gasab. Akan tetapi, jika diketahui pihak pemilik memiliki kerjasama dengan pemilik lagu dan diketahui bahwa lagu ciptaannya diganti dengan sound maka menurut tinjauan hukum ekonomi syariah adalah sah, karena dia mengambil lagu dari lembaga (pihak) yang menyediakan secara gratis. Meskipun begitu secara moril *Tiktokers* atau kreator bisa dikatakan telah melakukan gasab, karena tidak izin langsung ke pemilik dan dia tidak mengetahui apakah pihak ketiga sudah secara sah memperoleh izin mengupload sound lagu yang telah diedit. Sama dengan misalkan seseorang memperoleh manfaat barang dari sesuatu yang tidak jelas apakah diperoleh secara sah apa tidak sah seperti mencuri dan lainnya

¹³⁵Haura Nabrisa, "*Analisis Praktik Gasab diTinjauan Menurut Konsep Fiqh Mua'malah*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2018), 34.

Adapun beberapa lagu yang plagiasi di Upload pada Aplikasi Tiktok:



Gambar 1. Akun yang mengupload lagu pada Aplikasi Tiktok



Gambar 2. Akun yang mengubah sound lagu



Gambar 3. Adobe After Effect

Sumber: Akun pada Aplikasi Tiktok, 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelaahan data dan kajian di lapangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Plagiasi hak cipta lagu yang diupload pada aplikasi Tiktok menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dinilai dari sisi pembuatan video yang cenderung dibuat dari hasil kreasi sendiri, adapun musik diperoleh dari pihak ketiga penyedia layanan gratis yaitu *User Generated Content* tanpa izin pemilik hak cipta secara langsung. Kemudian pembuat lagu atau konten kreator memonetasi sehingga mendapatkan keuntungan finansial di Tiktok.
2. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Ghasab*) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk kategori video tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dikarenakan hasil kreasi sendiri. Sedangkan, kategori lagu atas plagiasi serta mengiringi video bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama (Ḥanafīyah, Mālikīyah, Ḥanābilah, dan Syāfi'īyah) karena pengambilan harta seseorang secara paksa tanpa izin pemiliknya (*ghasab*) dan bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

B. Saran

1. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi acuan dan landasan bagi semua pihak untuk melindungi hak atas dasar kekayaan intelektual khususnya lagu, agar para pemegang hak cipta lagu diharapkan lebih pro aktif menindaklanjuti dengan membuat

aduan terhadap video-video lirik yang mengambil lagu/musik tanpa izin yang resmi.

2. Para ulama harus menghimbau lagi mengetahui bahwa bentuk perlindungan hukum islam tersebut di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan bagi karya-karya musik merampas milik orang lain, serta mencari juga keuntungan mengupload vidio lagu/musik. Menurut ulama Hananfiyyah dan ulama Malikiyah, langkah pendisiplinan dengan hukuman ta'zir cambuk dan penjara diberlakukan terhadap pelaku penghasaban yang sudah mumayyiz (berakal), baik masih kecil maupun sudah besar, sebagai pemenuhan hak Allah SWT. Hukum selanjutnya yaitu, denda ganti kerugian atas manfaat dari barang yang di *ghasab*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an, 2019

Buku

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021.

Ahmad, Saebani, Beni, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.

Ali, Zainuddi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Ishartadi, Arif, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yogyakarta: Legality, 2019.

Kasiram, Moh, *Metodelogi Penelitian*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana, 2013.

Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia , 2010.

Muhaimin, *Motode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya*, Jakarta: Uki Press, 2017.

Prakoso, Abintaro, *Hukum Pelindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016)

Pratowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rumana, Agus, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*, Bandung: Unpad Press 2019.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karang Anyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: alfabeta, 2013.

Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia,2015.

Jurnal

- Ananda Kusuma Pertiwi Wahyu, *TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun (kompas.com)* Diases 9 Juni 2023.
- Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, (2021), Diakses 20 Januari 2023, <https://Kbbi.Web.Id/Komisi-2>
- Buana Tri, *Pengguna Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak* (Jurnal Inovasi: Vol 14 No 1 2020). Diakses 20 Januari 2023, <http://eprints.binadarma.ac.id/10993/>
- Huda Baenil dan Bayu Priyatna, *Penggunaan Aplikasi Content Manajement System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce*, Jurnal: Ststematics, Vol. 1 No.2, 2019. diakses 16 Maret 2023, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/systematics/article/view/2076>
- Jannah Maya, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Indektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Ilmiah: Advokasi Vol.06 No.2, 2018. 02 September 2018. 16 Maret 2023, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>
- Kusno Habi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh Melalui Internet*, Jurnal : Fiat Justisia Journal of Law Vol. 10, 3 Juli 2016. 16 Maret 2023, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789>
- Peristiwa Henlia Rejeki, *Analisis Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Diakses 31 Mei 2023, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>
- Purwanto Hadi *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap .Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*, Jurna Manajemen Organisasi dan Bisnis: Vol 11 No. 01 Juni 2022. Diakses 6 Juni 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/555275-perkembangan-dan-dampak-financial-techno-3d22612b>.
- Putri Dwi Robiatul Adawiyah, *Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang*, Jurnal komunikasi: Vol.14 No.02, (2020). Diakses 16 Maret 2023, <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/view/7504>

Setiawan Daryanto, *Dampak Perkembangan Teknologi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Budaya*, Jurnal Simbolika April; Vol. 4 No. 1, 2018. Diakses 16 Maret 2023,

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/1474>

Skripsi

Ainia, Zawid, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 terhadap Pembuatan Vidio Lirik di Youtube*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Dewi, Ria Listika, *Tinjaun Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tiktok (Studi pada host talent tiktok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Khurniawan, Eka, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Nabrisa, Haura *Analisis Praktik Gasab diTinjauan Menurut Konsep Fiqh Mua'malah*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2018)

Peraturan Perundang-undang

Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet

Idmetafora.com , Diakses pada 4 April 2023, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok>

Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Wikipedia, Diakses pada 23 Maret 2023, <http://syariah.radenfatah.ac.id/>

Wikipedia, Diakses pada 24 Maret 2023, <http://hes.syariah.radenfatah.ac.id/>

Wikipedia, Diakses pada 24 Maret 2023, <http://hki.syariah.radenfatah.ac.id/>

Wikipedia, Diakses pada 24 Maret 2023, <http://hpi.syariah.radenfatah.ac.id/>

Wikipedia, Diakses pada 24 Maret 2023, <http://htn.syariah.radenfatah.ac.id/>

Wikipedia, Diakses pada 24 Maret 2023, <http://syariah.radenfatah.ac.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Adinda Kustifani
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sekayu, 08 April 2001
3. NIM/Prodi : 1920104063/Hukum Ekonomi Syariah
4. Alamat : Komplek Perumnas Blok A. No. 24 Kel. Balai
Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
5. No. Telp/Hp : 0857 8907 6002
6. Email : Kustifaniadinda@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Dedy Kuswari (Alm)
2. Ibu : Eni Kusnaini

C. Pekerjaan

1. Ayah : -
2. Ibu : Guru (PNS)

D. Riwayat Pendidikan

No	Riwayat Pendidikan	Tahun
1.	SD Negeri 2 Sekayu	2013
2.	SMP Negeri 1 Sekayu	2016
3.	SMA Negeri 1 Sekayu	2019

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO



Gambar 4. Wawancara bersama Ilham Nugroho Bagaskara



Gambar 5. Wawancara bersama Nanda Cantika Aprima



Gambar 6. Wawancara bersama Indah Ibadah



Gambar 7. Wawancara bersama Yuliana



Gambar 8. Wawancara bersama Shinta Ayu Wulan



Gambar 9. Wawancara bersama Balkis Apriyanti



Gambar 10. Wawancara bersama Yurnamiarti



Gambar 11. Wawancara bersama Eriza sativa

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Adinda Kustifani Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Terhadap Plagiasi Hak Cipta atas Lagu yang Di Upload pada Aplikasi Tiktok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Sehubungan dengan hak tersebut saya membutuhkan beberapa jawaban informan atas studi ini dengan beberapa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan diharapkan berkenan untuk menjadi informan, untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti yang sudah di lampir untuk mendukung validnya data dari penelitian untuk skripsi ini. Atas jawaban informan akan digunakan kepentingan ilmiah dan kepentingan lainnya dalam penelitian ini. Segala bantuan kerjasama yang telah diberikan informan diucapkan dengan terima kasih.

B. Biodata informan

1. Nama : Ilham Nugroho
Nim : 1910104011
2. Nama : Nanda Cantika Aprima
Nim : 1930101137
3. Nama : Indah Ibadah
Nim : 1910103013
4. Nama : Yuliana
Nim : 1910104015
5. Nama : Shinta Ayu Wulan
Nim : 1920104087
6. Nama : Balkis Apriyanti
Nim : 1920104078
7. Nama : Yurnamiarti

Nim : 1920104073
8. Nama : Eriza Sativa
Nim : 1930104209

C. Pertanyaan

1. Apa yang membuat kalian tertarik menggunakan Aplikasi Tiktok?
2. Fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi tiktok yang sering anda gunakan?
3. Sudah berapa lama menggunakan aplikasi tiktok?
4. Pada saat situasi seperti apa anda ingin menggunakan Aplikasi Tiktok?
5. Apakah sering atau pernah mengunggah video lagu pada aplikasi tiktok?
6. Berapa lama durasi yang sering dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi Tiktok?
7. Bagaimana cara agar vidio yang dibuat melalui media sosial Tiktok menjadi menarik?
8. Apakah kalian tau ada terdapat Undang-Undnag yg mengatur masalah penggunaan sound hak cipta?
9. Setelah mengetahui adanya Undang-Undang hak cipta atas menggunakan sound lagu tanpa izin apakah masih mau menggunakan Aplikasi Tiktok?
10. Apa tujuan untuk upload vidio lagu dan hal terbaik apa yang pernah didapatkan sebagai pengguna aplikasi Tiktok ?

